

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah dan prinsip Islam. Prinsip syariah Islam yaitu mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sebagaimana yang telah diatur dalam fatwa majelis ulama Indonesia. Perkembangan peran perbankan Syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia secara Umum. Sistem perbankan Syariah juga di atur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1998 di mana Bank umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran Bank Syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang.

Aisyah, Sity(2016), Salah satu inovasi baru dalam dunia perbankan di Indonesia adalah Perbankan Syariah. Adapun bank pertama yang ada di Indonesia adalah Bank Muamalat yang berjalan dari tahun 1992. Pada Bank Syariah konsep yang ditawarkan berbeda dengan bank konvensional, dimana Bank Syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk perbankan yaitu tabungan. Dalam perbankan syariah terdapat juga produk berupa tabungan yang menggunakan akad *Mudharabah* dan *Wadiah*. Adapun dari kedua akad tersebut

mempunyai sistematika yang berbeda. Dalam akad *Mudharabah* prinsip yang digunakan hampir sama dengan deposito dalam bank konvensional dan akad *Wadiah* hampir sama dengan tabungan biasa dalam bank konvensional.

Salah satu produk bank syariah yang diminati oleh nasabah maupun calon nasabah adalah produk penghimpunan dana yaitu tabungan. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa depan sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut Grasela (2015), bank Syariah merupakan salah satu bank yang ada di Kota Palopo banyak diminati masyarakat, maupun kalangan mahasiswa dalam melakukan transaksi menabung dengan *Wadiah* biasanya berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, pelajar hingga mahasiswa. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang produktif dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *Mudharabah* dengan pihak lain.

Al Hafid (2018), Di bank syariah terdapat dua akad ketika membuka rekening tabungan syariah yaitu akad *Wadiah* dan akad *Mudharabah*, yang dimana setiap nasabah yang ingin membuat rekening tabungan akan selalu ditanya akan menggunakan akad *Wadiah* atau akad *Mudharabah*. Maka seorang *Customer Service* (CS) terlebih dahulu menjelaskan tentang kedua akad tersebut, di mana akad *wadiah* merupakan akad yang sifatnya hanya titipan dari nasabah yang menabung, sedangkan akad *mudharabah* yang sifatnya bagi hasil antara

nasabah dan pihak bank, Akad *mudharabah* ini dapat dilakukan oleh siapapun yang menabung di bank syariah termasuk para Mahasiswa. Sebagai seorang Mahasiswa perlu untuk menabung sebagai salah satu kegiatan untuk pengelolaan keuangan, pentingnya yaitu untuk menyiapkan dana cadangan dalam menjamin kestabilan keuangan dalam berbagai resiko atau mengalami kesulitan yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Hal tersebut membuktikan memang adanya pertumbuhan dan perkembangan jaringan kantor Bank Syariah di Indonesia walaupun untuk total asset bank Syariah jauh tertinggal dengan bank konvensional, sehingga hal ini mengakibatkan persaingan yang semakin tinggi dalam perbankan. Bagi nasabah hal tersebut membuat mereka lebih selektif dalam memilih Bank-Bank yang menjamur di Indonesia saat ini.

Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo untuk mengetahui antusiasme mahasiswa yang tinggi dalam menggunakan produk bank Syariah, khususnya tabungan *wadiah* dan *mudharabah*. Mahasiswa yang memiliki ketertarikan menyimpan uangnya di bank pada dasarnya mengharapkan keamanan dana atau untuk mendapatkan keuntungan, karena banyak faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih suatu produk jasa perbankan syariah.

Data Mahasiswa Menabung Menggunakan Akad *Wadiah* Dan *Mudharabah*:

Tabel.1.1 Data jumlah mahasiswa yang menabung menggunakan akad *Wadiah*, akad *Mudharabah murabahah*, dan *musyarakah* di Bank syariah

Tahun	Akad <i>Wadiah</i>	Akad <i>Mudharabah</i>	Akad murabahah	Akad musyarakah
2018	870	620	63	100
2019	160	661	69	70
2020	730	397	74	57

Sumber: Bank Syariah Indonesia

Tanggal: 11 maret 2022

Berdasarkan tabel diatas, ada beberapa jenis akad tabungan, jika dilihat dari perbandingannya ada dua akad yang perkembangannya meningkat yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah* maka dari itu mahasiswa memilih menabung menggunakan kedua akad tersebut dengan alasan karena mahasiswa merasa aman dan nyaman dalam tabungan akad *wadiah* dan *mudharabah* dan tidak merasakan khawatir dan dapat dicairkan kapan saja.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan maka rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apa penyebab mahasiswa memilih tabungan dengan akad *Wadiah* dan akad *Mudharabah* di Bank Syariah Kota Palopo?
2. Apa kelebihan akad *Wadiah* daripada akad *Mudharabah* di Bank Syariah Kota Palopo bagi mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo?

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini penting agar tidak terjadi peluasan dalam pembahasan, Batasan masalah dalam penelitian yang akan di lakukan hanya berfokus pada mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo

yang menabung menggunakan akad *Wadiah* dan *Mudharabah* di Bank Syariah Kota Palopo.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, tujuan tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui apa penyebab mahasiswa memilih tabungan dengan akad *Wadiah* dan akad *Mudharabah* di Bank Syariah
2. Untuk mengetahui apa kelebihan akad *Wadiah* dan akad *Mudharabah* bagi Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur untuk penelitian lanjutan dan diharapkan dapat bermanfaat secara teori dan aplikasi dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai Faktor internal maupun faktor eksternal, dengan meningkatkan kualitas iklan dan membangun citra yang baik serta menambah kepercayaan dan pembagian nisbah yang menarik akan meningkatkan minat nasabah terhadap perbankan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberi bukti empiris tentang studi komparatif keputusan memilih tabungan dengan akad *Wadiah* dan akad *Mudharabah* di Bank Syariah. Selain itu juga dapat memperkaya bahan kajian dan menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan pengetahuan masalah yang akan dihadapi secara nyata dan dijadikan suatu referensi untuk penelitian yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, Batasan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan teori tentang preferensi, teori tabungan, teori tentang akad *Wadiah*, teori tentang akad *Mudharabah*, penelitian terdahulu, kerangka konseptual serta hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian, hasil analisis data untuk hasil penelitian yang diajukan, dan pembahasan yang berisi tentang perbandingan hasil penelitian dengan teori maupun hasil penelitian sebelumnya.

BAB V : Kesimpulan Dan Implikasi

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk perbaikan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.2.1 Teori Preferensi

Menurut Kotler (1997) Preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk jasa yang ada. Preferensi merupakan kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu. Preferensi juga diartikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu produk, barang atau jasa yang dikonsumsi.

Abdul Rahman Shaleh (2015) mendefinisikan preferensi itu dapat diartikan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang. Aktifitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai dengan perasaan senang atau puas.

2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Preferensi

Menurut Nugroho J. Setiadi (2007) preferensi terhadap barang dan jasa dipengaruhi oleh empat faktor yaitu:

1. Faktor-Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dipelajari. Seorang anak yang sedang tumbuh mendapatkan seperangkat nilai, proses sosialisasi yang melibatkan keluarga dan lembaga-lembaga sosial penting lainnya.

2. Faktor-Faktor Sosial

Kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Beberapa di antaranya *kelompok primer*, yang dengan adanya interaksi yang cukup berkesinambungan, seperti: keluarga, teman, tetangga dan teman sejawat. *Kelompok sekunder*, yang cenderung lebih resmi dan yang mana interaksi yang terjadi kurang berkesinambungan.

3. Faktor Pribadi

Umur dan tahapan dalam siklus hidup, konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Beberapa penelitian terakhir telah mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus hidup psikologis.

4. Faktor-Faktor Psikologis

Beberapa kebutuhan biogenik, kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu, seperti: rasa lapar, haus, resah tidak nyaman. Adapun kebutuhan lain bersifat psikogenik, yaitu kebutuhan yang timbul dari keadaan fisiologis tertentu, seperti kebutuhan untuk diakui, kebutuhan harga diri atau kebutuhan diterima.

2.2.3 Preferensi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam, empat prinsip pilihan rasional belum cukup sebab masih ada prinsip yang harus diperbaiki dan ada beberapa penambahan yakni:

- a. Objek barang dan jasa tersebut harus halal dan toyyib.
- b. Kemanfaatan atau kegunaan barang dan jasa yang dikonsumsi, artinya lebih memberikan manfaat dan jauh dari merugikan baik dirinya maupun orang lain.

- c. Kuantitas barang dan jasa yang dikonsumsi tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit atau kikir, tetapi pertengahan.

2.2 Tabungan

2.2.1 Pengertian Tabungan

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang disamakan dengan itu.

2.2.2 Macam-Macam Tabungan

a. Tabungan Wadiah

Wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Dari aspek teknis *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik itu individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki.

b. Tabungan Mudharabah

Dalam mengaplikasikan, penyimpanan atau deposit berhak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola), dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah/ijarah*. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*.

2.2.3 Faktor dan Mekanisme Tabungan Berdasarkan *Wadiah*

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- c. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- d. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

2.2.4 Faktor dan Mekanisme Tabungan Berdasarkan *Mudharabah*

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
- b. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- c. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

2.2.5 .Faktor-Faktor Tingkat Tabungan

- a. Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat
- b. Tinggi rendahnya suku bunga Bank
- c. Adanya tingkat kepercayaan terhadap Bank

2.2.6 Sarana Penarikan Tabungan

a. Buku tabungan

Buku tabungan yaitu, buku yang dipegang oleh nasabah, dimana buku tersebut berisi catatan-catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran, dan pembebanan-pembebanan yang terjadi.

b. Slip penarikan

Slip penarikan yaitu, formulir untuk penarikan sejumlah dana dari rekening tabungannya.

c. Kuitansi

Kuitansi yaitu, bukti penarikan yang dikeluarkan oleh Bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan dimana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang dan tanda tangan penarik.

2.3 Akad Wadiah

2.3.1 Pengertian Akad Wadiah

Secara etimologi *wadiah* berartikan titipan (amanah). Kata *Wadiah* berasal dari kata *wada'a asy-syai'* jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Secara terminology *Wadiah* merupakan pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti). Sehingga secara sederhana *Wadiah* adalah sesuatu yang dititipkan. Sementara itu menurut UU No 21 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan “ Akad *Wadiah* ” adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Menurut Zuhaily, *Wadiah* merupakan pemberian wewenang kepada seseorang untuk menjaga sebuah barang milik orang lain dengan cara tertentu. *Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu ataupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Menurut PSAK 59, *Wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan kepada setiap nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. *Wadiah* juga dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “ barang ” disini adalah suatu yang berharga seperti Uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga disisi Islam.

Ascarya (2013), *Al-wadiah* berarti meninggalkan atau meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dijaga atau dipelihara. Sedangkan menurut aspek teknis *wadiah* adalah titipan murni dari satu pihak pada pihak lain baik individu maupun badan hukum untuk di jaga serta dikembalikan kapan saja si penitip mengkehendakinya. Dalam sistem tabungan *wadiah* ini simpanan si penitip hanya untuk disimpan. Bank Syariah tidak wajib menawarkan timbal balik hasil karena uang yang diserahkan hanya disimpan. Bank Syariah mungkin saja memberikan hadiah tetapi hal tersebut tidak wajib disediakan oleh pihak Bank Syariah.

Beberapa ulama mendefinisikan *wadiah* sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah, *wadiah* merupakan sebuah akad yang digunakan untuk menjaga barang titipan.
- b. Menurut ulama Idris Ahmad, titipan merupakan suatu benda atau barang yang diamanahkan kepada seseorang atau lembaga agar barang dijaga dengan baik.
- c. Menurut Hasbi Ash-shidiqie, *wadiah* merupakan akad untuk menolong.

2.3.1 Rukun dan Syarat *Wadiah*

Rukun *Wadiah* :

- a. Subjek, yaitu orang yang berakad.
- b. Objek, yaitu barang yang dititipkan.
- c. Shigat, yaitu berupa ijab kabul.

Syarat *Wadiah* :

- a. Baligh, berakal, dan dewasa.
- b. Barang yang dititipkan harus bisa disimpan, dijaga, dan bukan milik orang lain.
- c. Ijab kabul diucapkan secara tegas dan jelas.

2.3.2 Jenis-Jenis Akad *Wadiah*

Abdul shaleh (2015), *Al-Wadiah wadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis diantaranya : *Wadiah yad al-amanah* dan *Wadiah yad adh-dhamanah*.

1. *Wadiah yad al-amanah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan.

Wadiah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan
- b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c) Sebagai kompensasi, penerima titipan dipekenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan
- d) Mengingatkan barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan,

2. *Wadiah yad adh-dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan satu pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Wadiah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.

2.4 Akad *Mudharabah*

2.4.1 Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari akronim “*Ad-dhorbu fi’l ardhi*” Berpergian untuk berdagang. Kemudian sinonim kata ini adalah *qiradh*, yang berasal dari kata *Al-Qardhu* yaitu potongan, untuk memperoleh keuntungan maka pemilik memotong setengah dari hartanya untuk diperjualbelikan yang disebut juga muamalah. Menurut syar’i *Mudharabah* merupakan akad yang diperuntukkan kepada seseorang yang memiliki modal untuk menyerahkan modalnya kepada seorang pengelola harta yang hasil keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan.

Menurut PSAK 105 *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana.

Muchamad Ardhian (2017), *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*Shahibul Maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan dengan kata lain ulama *fiqh* mendefinisikan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* yaitu pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk dijadikan modal usaha sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.

Subandi (2018), Keuntungan *Mudharabah* yaitu apabila pemilik modal(*shahibul amal*) menyerahkan hartanya kepada pihak lain(*mudharib*) untuk dibisniskan dengan perjanjian pembagian keuntungannya jika untung, maka keuntungannya akan dibagi kepada pemilik harta dan pihak pengelola harta sesuai dengan perjanjian awal. sementara jika rugi, maka kerugian juga ikut ditanggung oleh pemilik modal.

2.4.2 Dasar Hukum *Mudharabah*

Q.S Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ
مَّفْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبًا ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa

menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

2.4.3 Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun *Mudharabah* menurut jumhur ulama ada 3, yaitu :

- a. Dua orang yang melakukan akad (Al-Aqidain)
- b. Modal (Ma'qud Alaih)
- c. Sighat (Ijab dan qabul)

Rukun *Mudharabah* menurut ulama Syafi'iyah ada 6, yaitu :

- a. Pemilik modal (Shohibul Mal)
- b. Pelaksana usaha (Mudharib)
- c. Akad dari kedua belah pihak (Ijab dan qabul)
- d. Objek mudharabah (Pokok atau mudah)
- e. Usaha (Pekerjaan pengelolaan modal)
- f. Nisbah Keuntungan

Syarat *Mudharabah* menurut jumhur ulama ada 3, yaitu :

- a. Berhubungan dengan orang yang berakad, dimana orang yang berakad harus memahami hukum karena nantinya yang mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.
- b. Berhubungan dengan modal, disarankan berbentuk uang yang mempunyai nilai yang jelas dan diserahkan pada pengelola modal sedangkan untuk modal berbentuk barang kebanyakan ulama fiqh tidak memperbolehkan oleh karena sulit menghitung keuntungan.

- c. Berhubungan dengan keuntungan, pembagian keuntungan harus pasti, jika pembagian keuntungan tidak jelas maka menurut ulama hanafiyah akad itu rusak.

2.4.4 Macam-Macam Akad *Mudharabah*

Mudharabah terbagi kepada 2 (dua) bagian, yaitu:

1). *Mudharabah Muthlaq*

Mudharabah Mutlaq adalah akad *Mudharabah* dimana pemilik modal memberikan modal kepada *amil* (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan (*qaid*). Contohnya seperti kata pemilik modal “Saya berikan modal ini kepada Anda dengan *mudharabah*, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga”. Didalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lain.

2). *Mudharabah Muqayyad*

Mudharabah Muqayyad adalah suatu akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli. Pembatasan dengan waktu dan orang yang menjadi sumber pembelian barang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan menurut Malik dan Syafi’i tidak dibolehkan.

2.4.5 Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Kerugian dalam *mudharabah* adalah ketidakmampuan dari *mudharib* dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya. Kerugian

ditanggung oleh pemilik modal. Oleh karena itu nasabah lalai dalam menjalankan modalnya, dan pemilik modal tidak mensyaratkan kepada mudharib untuk menanggung kerugian yang akan terjadi karena dia adalah orang yang akan mendapatkan amanah sedangkan orang yang mendapatkan amanah tidak menanggung atas suatu kerugian. Maka apabila terjadi kesepakatan yang demikian maka akad *qiradh* menjadi rusak fasit karena melanggar aturan dalam *qiradh*. Akad *mudharabah* dinyatakan berakhir atau batal dalam hal sebagai berikut:

- a. Masing-masing pihak dinyatakan batal atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan atau pemilik modal menarik modalnya.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia.
- c. Salah satu seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
- d. Pemilik modal murtad keluar dari agama Islam, modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh mudharib.

2.4.5 Perbedaan Akad *Wadiah* dan Akad *Mudharabah*

1. Perbedaan berdasarkan sifat dana:
 - a. Tabungan *mudharabah* bersifat investasi
 - b. Tabungan *wadiah* bersifat titipan
2. Perbedaan berdasarkan pengembalian dana:
 - a. Tabungan *mudharabah* dalam hal dana Bank tidak menjamin pengembalian secara sepenuhnya
 - b. Tabungan *wadiah* dalam hal dana bank menjaminn akan mengembalikan dana sepenuhnya

3. Perbedaan berdasarkan insentif:

a. Tabungan *mudharabah* dengan sistem bagi hasil

b. Tabungan *wadiah* dengan sistem bonus.

c. Bank memberikan insentif kepada nasabah tabungan *mudharabah*

sebagai hak atas bagi hasil dengan presentase tertentu yang dibayar secara periodik sesuai dengan keuntungan yang diterima oleh bank syariah.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya.

Terdapat penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan judul penelitian	Variabel penelitian Dan metode yang digunakan	Hasil penelitian
1.	Sity. (2019) Faktor Penyebab Keputusan Memilih Tabungan Dengan Akad <i>Wadiah</i> Daripada Akad <i>Mudharabah</i> Di Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Febi Iain Bengkulu)	Metode yang digunakan yaitu kualitatif, keputusan menabung di bank syariah	Hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa penyebab mahasiswa lebih memilih menggunakan tabungan akad <i>wadiah</i> dan akan <i>mudharabah</i> karena didasari 2 faktor yang mempengaruhi mahasiswa lebih memilih menggunakan tabungan akad <i>wadiah</i> yaitu faktor emosional dan rasional.
2.	Hafid, Ricky Raynaldo (2021) Perbandingan Motivasi Memilih Arisan <i>Online</i> Dan	Metode yang digunakan yaitu kualitatif yaitu perbandingan motivasi arisan online dan	Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, Terdapat perbedaan yang signifikan Motivasi memilih antara Arisan <i>Online</i> dan Menabung di Bank Syariah

	Menabung Di Bank Syariah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Padang sidimpuan	menabung di bank syariah	dari segi keamanan. Dan diketahui bahwa keamanan menabung di bank syariah lebih aman dibanding arisan <i>online</i> . Terdapat perbedaan yang signifikan Motivasi memilih antara Arisan <i>Online</i> dan Menabung di Bank Syariah dari segi kemudahan
3.	Ascarya (2020) Analisa Perbandingan Tabungan Wadiah Dan Mudharabah (Studi Kasus : Bank Syariah Mandiri Kc Padang Ulak Karang)	Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif perbandingan tabungan wadiah dan mudharabah	Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9,602 > 1,985$) dan nilai $sig < 0,05$ ($0,000 < 0,05$) sehingga tingkat <i>religiusitas</i> berpengaruh terhadap preferensi menabung akad wadiah dan mudharabah pada bank syariah yaitu berupa kepatuhan agama karena bagi mahasiswa menggunakan bank syariah berkaitan dengan masalah keimanan dan keyakinan terhadap pengharaman riba bagi umat Islam
4.	Shaleh (2013) Pengaruh Tingkat <i>Religiusitas</i> , Pengetahuan, Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Preferensi Menabung Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang Pada Bank Syariah	Metode yang digunakan yaitu deskriptif, kualitas produk pelayanan terhadap preferensi menabung	Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh terhadap preferensi menabung mahasiswa UMP pada bank syariah yaitu berupa kepatuhan agama karena bagi mahasiswa menggunakan bank syariah berkaitan dengan masalah keimanan dan keyakinan terhadap pengharaman riba bagi umat Islam


5.	Hasanah,Kotler (2019) Analisis Perbandingan Minat Menabung Pada Produk Tabungan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional (Studi Pada Mahasiswa Pbs Semester 7 Iain Bengkulu)	Metode yang digunakan yaitu kualitatif, analisis perbandingan menabung pada produk antar bank syariah dan bank konvensional	Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyebab yang mempengaruhi minat mahasiswa memilih menabung di bank syariah atau bank konvensional yaitu manajemen dalam proses administrasi, fasilitas perbankan, pemahaman mahasiswa mengenai perbankan, pengaruh lingkungan, untuk memudahkan bayar UKT, dan kategori lain-lain.
6.	Ardhian, N (2018) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah Di Bank Syariah	Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, faktor dan minat nasabah non muslim jadi nasabah di bank syariah	Hasil penelitian menunjukkan dimana telah ada keputusan-keputusan dari lembaga-lembaga fiqh Islam internasional yang menyatakan bahwa bunga-bunga bank termasuk riba yang diharamkan yang tidak akan menjadi boleh karena adanya hajat (kebutuhan), tidak pula akan menjadi boleh karena adanya darurat syar'i.
7.	Sugiyono (2018) Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Tabunganku Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Binjai	Metode yang digunakan yaitu kualitatif, analisis penerapan akad wadiah di bank muamalat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pada produk Tabungan ini dikatakan belum sempurna tidak mencapai target walaupun setiap tahunnya mengalami peningkatan
8.	Subandi.(2020) Tabungan Akad	Metode yang digunakan yaitu	Hasil penelitian yaitu adanya perbedaan tabungan akad

	<i>Wadiah</i> Dan <i>Mudharabah</i>	kualitatif, tabungan akad wadiah dan mudharabah	<i>mudharabah</i> bersifat investasi sedangkan tabungan dengan akad <i>wadiah</i> bersifat titipan. Perbedaan berdasarkan pengembalian dana tabungan B. Saran <i>mudharabah</i> tidak menjamin pengembalian sedangkan tabungan <i>wadiah</i> menjamin akan menjamin pengembalian sedangkan tabungan <i>wadiah</i> menjamin akan pengembalian.
9.	Ningrum(2018) Implementasi Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada Bprs Metro Madani Tbk, Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 07/Dsn-Mui/Iv/2000	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap usaha mikro kecil .Bprs Metro Madani	Hasil penelitian menunjukkan hal yang positif dan sesuai terhadap praktik konsep akad pembiayaan <i>mudharabah</i> yang ditujukan untuk sektor UMK di BPRS Metro Madani dengan didasarkannya aturan syariah yang telah tertuang didalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07 DSN-MUI/IV/2000.
10.	Eko Putra(2020) Pengaruh Pelayanan Akad <i>Mudharabah</i> Terhadap Kepuasan Nasabah Menabung Di Bank Muamalat Harkat Sukaraja Kabupaten	Metode yang digunakan yaitu kualitatif, kepuasan pelayanan akad <i>mudharabah</i> di bank muamalat	Hasil penelitian menunjukkan pembahasan mengenai kualitas pelayanan akad mudharabah terhadap kepuasan nasabah menabung di Bank Muamalat Harkat Sukaraja Kabupaten Seluma telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan 1) Kualitas pelayanan akad <i>Mudharabah</i> berpengaruh terhadap kepuasan nasabah menabung

	Seluma		di Bank Muamalat Harkat Sukaraja Kabupaten Seluma.
--	--------	--	--

2.6 Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul penelitian yaitu, studi komparatif preferensi mahasiswa memilih menabung menggunakan akad *wadiah* dan akad *mudharabah*, maka dapat dilihat seperti berikut:



Gambar 2.1 kerangka konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Desain penelitian Kualitatif adalah upaya untuk memahami sudut pandang dan konteks subyek penelitian secara mendalam. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis yang menonjolkan proses dan makna dari deskriptif subyek. Sugiyono (2018:1) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti gejala yang bersifat holistik terkait situasi sosial yang meliputi aspek lokasi, pelaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis dimana posisi penelitian sebagai instrumen kunci.

Sugiyono (2018) menyimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purpost* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

- Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dimulai dari Bulan Mei - Juni 2022

- Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kampus Universitas Muhammadiyah Palopo, Jalan Jenderal Sudirman, Binturu, Kelurahan Wara Selatan Kota Palopo Lebih tepatnya pada Mahasiswa Akuntansi.

3.3 Populasi Dan Sampel

Sugiyono (2014:80) mengemukakan bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Sampel menurut sugiyono (2014:81) adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi Perbankan Syariah Angkatan 2018-2020 Universitas Muhammadiyah Palopo.

3.4 Jenis dan sumber data

3.4.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada mahasiswa Akuntansi Di Universitas muhammadiyah Palopo yang menggunakan tabungan akad *wadiah* dan akad *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Kota Palopo.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau *selfreport*, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi (sugiyono,2015.188). Wawancara ini bisa dilakukan secara terstruktur dan dapat dilakukan tatap muka langsung (*face to face*).

3.5.2 Observasi

Pengamatan dapat di klasifikasikan atas pengamatan langsung (partisipan) dan tidak berperan serta. Pengamatan terbagi 2 yaitu pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup. Pengamatan bisa juga menggunakan teknik struktur dan tidak terstruktur. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang perilaku informan dan lainnya, seperti dalam kegiatan semestinya. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan suatu hal yang akan dipelajari dalam penelitian ini, aktifitas-aktifitas yang sedang berlangsung, serta orang-orang yang terlihat didalamnya. Dengan metode ini peneliti dalam observasi dalam keadaan yang wajar tanpa ada rekayasa dibuat-buat.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain

3.5.4 Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data dengan membaca buku-buku dari beberapa literatur, referensi, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5.5 Internet

Men-download data-data yang terkait melalui website dan blog serta informasi yang terkait dengan penelitian ini, melalui www.google.com.

3.7 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Maka dari itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap penelitian sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya.

3.8 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman karena peneliti kualitatif ini melakukan pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi saat tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

- a. *Data Reduction* (Reduksi data) : cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan atau memperoleh pokok temuan. Proses berlangsung hingga laporan akhir selesai.
- b. *Display data* (penyajian data) : setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. “Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- c. *Verification* : langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dalam verifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam verifikasi. Maka kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal, akan tetapi mungkin juga tidak karena seperti setelah dikemukakan bahwa masalah

dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran singkat lokasi penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya Universitas Muhammadiyah Palopo

Badan usaha Muhammadiyah Palopo yang bergerak dalam bidang pendidikan perguruan tinggi awalnya memiliki tiga kampus. Kampus STIE Muhammadiyah Palopo, Akbid Muhammadiyah Palopo, dan STKIP Muhammadiyah Palopo. Ketiga kampus itu berada didalam satu kawasan dan terletak dijalan Binturu Km 3 atau eks Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Perguruan tinggi pertama terbentuk pada saat itu yaitu Kampus STIE Muhammadiyah Palopo atau masyarakat biasa menyebutnya dengan stiem palopo. Dikutip dari laman *umpalopo.ac.id*, Selasa (13/10/2020), STIEM Palopo terbentuk pada 9 Agustus 1986. Atas dasar rekomendasi dari Koordinator Kopertis Wilayah IX dengan Nomor 344 tahun 1986.

Pada tanggal 15 Mei 1989 terbit SK Menteri pendidikan pada kebudayaan nomor 0291/0/1989 tentang status terdaftar jurusan ilmu ekonomi dan studi pembangunan dengan program studi ekonomi pertanian. Kemudian dengan adanya keputusan direktorat jenderal pendidikan tinggi departemen pendidikan dan kebudayaan nomor 140/Dikti/Kep.92 tertanggal 28 April 1992, Maka pimpinan STIEM Palopo merubah nama Ekonomi pertanian menjadi Ekonomi pembangunan.

Pada tanggal 18 Februari 2019, ketiga perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Palopo resmi melebur menjadi Universitas Muhammadiyah Palopo yang ditandai dengan terbitnya SK Nomor: 112/KPT/I/2019. Bersamaan dengan terbitnya SK tersebut, maka Universitas Muhammadiyah Palopo resmi menambah

beberapa program studi sarjana yaitu Farmasi, Ilmu kelautan, penyuluh pertanian, dan program studi pascasarjana, Magister Manajemen.

Ketiga perguruan tinggi Muhammadiyah secara resmi melebur menjadi Universitas Muhammadiyah Palopo, maka ketiga perguruan tersebut menjadi tiga fakultas dengan dua belas program studi yaitu; Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) memiliki prodi penjasokes (S1) Prodi pendidikan GURU PAUD (S1) Prodi bimbingan dan konseling (S1) Prodi bahasa Inggris (S1), Fakultas kesehatan, pertanian dan kelautan (FKPK) terdiri atas prodi penyuluhan pertanian (S1), Prodi ilmu kelautan (S1), Prodi Farmasi (S1), Prodi kebidanan (D-3), dan program pascasarjana prodi Magister Manajemen (S2).

4.1.2 Visi dan Misi

-Visi

Pada rumusan visi, terkandung kata kunci yang menjadi pola pokok ilmiah, yakni *Technopreneur university*, yang diarahkan pada kemampuan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang cepat di era 4.0. *socio-technopreneur* diartikan sebagai suatu peluang usaha yang memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, dengan tetap mengedepankan sikap *ta'awun* tolong menolong serta memerhatikan keseimbangan alam.

-Misi


Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkesiambungan dan sesuai dengan dinamika zaman, menyelenggarakan penelitian yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan Iptek serta dapat meningkatkan publikasi ilmiah dan HAKI, menjadikan Al-Islam kemuhammadiyaaan sebagai basis nilai dalam setiap

aktivitas civitas akademika, mengembangkan usaha yang berkaitan dengan *core* bisnis

Universitas Muhammadiyah Palopo meningkatkan *revenue* dan jiwa *technopreneur*.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Palopo



4.2 Hasil Penelitian

Tabel 4.1 Data Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Palopo Angkatan 2019-2021.

Adapun data jumlah mahasiswa Akuntansi angkatan tahun 2019-2021:

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Mahasiswa
2019	7	62	69
2020	9	58	67
2021	15	71	86

Sumber, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo

Tabel 4.2 Mahasiswa Yang Menabung Dibank Syariah Tahun 2019

Nama Mahasiswa	Wadiah	Mudharabah
Anisa sultan	√	-
Riskayanti	√	-
Ita	√	-
Salma idris	√	-
Sakinah	√	-
Afriliah	√	-
Alda	√	-
Amelia	√	-
Ulfa kurnia	-	√
Mardiana	√	-
Siti Rusdiana	√	-
Sriwahyuni	√	-

Sumber, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo

Tabel:4.3 Data mahasiswa yang menabung di bank syariah tahun 2020

Nama Mahasiswa	Wadiah	Mudharabah
Hasrianti	√	-
Indasari	√	-
Rahma	√	-
Sitifadillah	√	-
Herianti	√	-
Nuralifa	√	-
Afni	√	-
Annisa	√	-
Srilestari	√	-
Andimarwah	√	-

Sumber, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo

Tabel:4.4 Data mahasiswa yang menabung di bank syariah tahun 2021

Nama Mahasiswa	<i>Wadiah</i>	<i>Mudharabah</i>
Siti Nurhalisa	√	-
Monalisa	√	-
Purnama	√	-
Yasti	√	-
Amanda	√	-
Siti Rosdiana	√	-
Kurnia	√	-
Sury	√	-
Fatima	√	-

Sumber, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo

Tabel:4.5 Perbandingan Akad *Wadiah* Dengan Akad *Mudharabah*

Tahun	<i>Wadiah</i>	<i>Mudharabah</i>
2019	12	-
2020	10	-
2021	9	-

Sumber, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo

Berdasarkan tabel diatas, pada perbandingan kedua akad diatas bahwa ternyata mahasiswa lebih memilih menggunakan akad *Wadiah* daripada akad *Mudharabah*, kemudian jika dilihat minat mahasiswa menabung pada tahun 2019 mahasiswa yang menabung sebanyak 12 orang, dan pada tahun 2020 mahasiswa yang menabung sebanyak 10, kemudian pada tahun 2021 mahasiswa yang menabung sebanyak 9 orang. Jika dilihat dari tabel diatas, mahasiswa yang menabung rata-rata hanya menggunakan akad *Wadiah*, hanya ada satu mahasiswa yang menabung menggunakan akad *Mudharabah*. Disini dilihat bahwa ternyata akad *wadiah* lebih diminati dibandingkan akad *mudharabah*.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan terhadap 31 orang mahasiswa jurusan akuntansi, mulai dari angkatan 2019-2021 Universitas Muhammadiyah palopo. Berikut hasil wawancara dari hasrianti salah-satu mahasiswa mengenai tentang menabung yang dilakukan oleh mahasiswa yang disajikan dalam bentuk kutipan berikut ini:

Hasrianti menyatakan bahwa, Menabung bagi saya itu adalah hal yang penting selain untuk persiapan kemasa depan kita juga tidak terlalu boros untuk mengeluarkan uang.

Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa seorang mahasiswa masih sangat mengutamakan untuk menabung selain untuk keperluan masa depannya juga untuk menjaga pemakaian uang agar terhindar dari keborosan.

Kutipan hasil wawancara mengenai Apa saja yang diketahui tentang akad *Wadiah* dan *Mudharabah*. Salah-satu mahasiswa yang bernama Sakinah dan siti rusdiana mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Ya kalau menurut saya, Wadiah itu sebuah titipan yang hanya sekedar titipan dari nasabah kepada pihak bank tanpa potongan sedangkan mudharabah itu adalah sebuah perjanjian atau kerjasama antara dua orang untuk menjalankan sebuah usaha lalu membuat suatu perjanjian untuk membagi keuntungan.

Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa salah-satu mahasiswa mengemukakan pendapatnya mengenai akad *Wadiah* dan *Mudharabah*, dimana *Wadiah* itu adalah sebuah titipan kepada pihak bank tanpa potongan yang tinggi sedangkan *Mudharabah* adalah sebuah kerjasama antara dua pihak untuk menjalankan sebuah usaha dengan suatu perjanjian membagi keuntungan.

Kutipan hasil wawancara mengenai alasan memilih menabung dengan akad *wadiah* daripada akad *mudharabah*. Saudari fatima dan sury salah-satu informan mengemukakan jawaban yang sama yaitu:

karena akad Wadiah itu biaya potongannya rendah, berbeda dengan akad Mudharabah kalau akad Mudharabah itu menggunakan biaya administrasi yang cukup tinggi makanya saya lebih memilih akad Wadiah.

Berdasarkan kutipan hasil wawancara diatas yang dikemukakan oleh mahasiswa yang bernama fatima dan sury salah-satu informan, mengenai tentang perbedaan akad *wadiah* dan *mudharabah* yang dilihat dari sistem potongan atau biaya administrasinya yang berbeda, dimana akad *wadiah* memiliki biaya potongan yang rendah sedangkan akad *mudharabah* dengan potongan yang cukup tinggi.

Kutipan hasil wawancara mengenai Apakah keputusan memilih akad *wadiah* daripada akad *mudharabah* berdasarkan kemauan sendiri atau ada pengaruh dari pihak lain. salah-satu informan yang bernama ita, indasari dan anisa sultan mengemukakan pendapat yang sama sebagai berikut:

“iya saya memilih akad wadiah karena kemauan saya sendiri, karena saya sebagai mahasiswa prodi perbankan syariah telah mempelajari tentang produk yang ada di bank syariah termasuk akad-akad yang ada di bank syariah jadi saya merasa yakin dengan pilihan saya dalam memilih akad wadiah pada tabungan saya”

Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa mahasiswa yang menabung didasari karena kemauan sendiri tanpa adanya dorongan dari orang lain, selain itu juga diketahui bahwa mereka telah memahami tentang

akad tersebut matakuliah yang diajarkan yang menyangkut tentang akad-akad yang ada pada bank syariah.

Kutipan hasil wawancara mengenai apakah alasan kamu sehingga tidak menggunakan akad *mudharabah* di bank syariah. Salah-satu informan yang bernama Monalisa mengemukakan pendapatnya yaitu sebagai berikut:

“karena menurut saya,saya sebagai mahasiswa masih sangat membutuhkan biaya-biaya untuk kedepanya jadi apabila saya menabung pakai akad mudharabah maka saldo saya akan banyak potongan-potongan admistrasinya,sedangkan saya mau menabung dalam rangka untuk menghemat pengeluaran.jawaban salma idris sama dengan jawaban siti rusdiana”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang mahasiswa sangat membutuhkan biaya untuk masa depan,jadi apabila mereka menabung dengan akad *mudharabah* yang memiliki syarat administrasi yang cukup tinggi maka akan terasa rugi,jadi untuk mengemat pengeluaran makanya mereka menggunakan akad wadiah.

Kutipan hasil wawancara mengenai apa alasan kamu menabung menggunakan akad *mudharabah* di bank syariah. Salah-satu informan yang bernama Ulfa kurnia mengemukakan pendapatnya yaitu sebagai berikut:

“Ini bukan karena kemauan saya tapi saya di suruh kakak saya,katanya untuk menginvestasikan uang saya”.

Kutipan hasil wawancara yaitu Mengapa kamu lebih memilih menabung di bank syariah dibandingkan di bank konvensional. Salah-satu mahasiswa yang bernama purnama dan yasti adalah informan yang mengemukakan pendapatnya yaitu:

“menurut saya tempat untuk menabung itu samaji semuanya yang membedakan itu sistem potongannya ji,jadi saya lebih suka di bank syariah karena pelayanannya lebih cepat tidak lama ki antri bedah di Bank BRI atau Bank BNI”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ternyata tempat untuk menabung khususnya pada Bank-Bank itu semuanya sama yang membedakan hanya saja sistem potongan biaya administrasinya dan pelayanannya yang lebih cepat dibandingkan pada bank konvensional yang mungkin karena adanya faktor perbedaan nasabah.

Berdasarkan kutipan wawancara mengenai sudah berapa lama kamu menabung di bank syariah dan selama kamu menabung jenis tabungan apa yang kamu pahami di bank syariah.yang dikemukakan oleh amanda dan kurnia salah satu informan yang mengemukakan pendapat yang sama yaitu:

“saya baru satu tahun lebih menabung di bank syariah disaat saya semester 2, dan saya belum terlalu memahami jenis-jenis akad tabungan di bank syariah tetapi yang saya gunakan itu akad wadiah karena yang saya pahami akad wadiah itu tabungan yang berupa titipan saja dan dapat diambil kapan saja kita mau tanpa adanya perjanjian dahulu”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mereka menabung pada saat berada didunia perkuliahan tepatnya pada semester 2 dan pada saat memahami tentang akad *wadiah* yang bersifat hanya titipan sementara dan dapat diambil kapan saja oleh pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan kutipan wawancara mengenai Apakah yang kamu ketahui tentang tabungan syariah itu.ada beberapa informan yang bernama Annisa,Nuralifa,dan Andimarwah mengemukakan pendapatnya yaitu:

“menurut pengetahuan saya, tabungan syariah itu adalah suatu simpanan melalui beberapa jenis bentuk simpanan seperti wadiah, mudharabah, murabahah atau lainnya dan selain itu tabungan syariah juga termasuk prinsip islam”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tabungan syariah adalah salah-satu jenis tabungan yang memiliki beberapa jenis tabungan selain memiliki beberapa jenis tabungan, tabungan syariah juga termasuk tabungan yang berprinsip islam. Dari hasil wawancara pada beberapa orang dari 31 informan Mahasiswa yang menabung dibank Syariah menggunakan akad *Wadiah* dan *mudharabah* maka penulis dapat melihat bahwa keputusan memilih pada produk akad *wadiah* yang didasari oleh faktor keinginan individu sendiri yang ingin menabung dengan akad tersebut sesuai dengan yang mereka pahami dan keinginan masing-masing.

1. faktor yang mempengaruhi Mahasiswa menabung dengan akad wadiah yaitu:

a. Emosional

Didasarkan pada perasaan atau sikap, orang akan beraksi pada suatu situasi secara subyektif. Faktor Emosional mempengaruhi setiap keputusan nasabah dalam memilih produk tabungan karena didalam menentukan pilihan pasti selalu didasari dari perasaan nasabah tersebut.

Dari hasil wawancara terhadap saudari Ita mahasiswa yang di jadikan informan penelitian yaitu menyatakan :

“Alasan saya memilih tabungan dengan akad wadiah adalah karena faktor keamanan dan kemudahan dalam menabung dengan tidak adanya biaya potongan pada akad wadiah, jadi menggunakan akad wadiah saya merasa aman terhadap uang tabungan saya yang tidak akan terkena potongan”.

b.Rasional

Didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi memahami situasi dan berbagai konsekuensinya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap Ita dan Hasrianti mahasiswa yang menggunakan tabungan dengan akad *wadiah* yakni yang menyatakan :

“faktor yang membuat saya memilih akad wadiah daripada akad mudharabah yakni berdasarkan pengetahuan saya, dan juga saya telah memahami mengenai akad wadiah Dan belajar tentang kedua akad tersebut maka dari itu saya bisa membedakan kedua akad tersebut dan saya lebih memilih akad Wadiah Berdasarkan Keinginan Dan Sesuai Dengan Kemampuan Saya Karena Seorang Mahasiswa Jadi Saya Memakai Sistem Tabungan Sesuai Dengan keadaan”.

2. Kelebihan Akad *Wadiah* Daripada Akad *Mudharabah* Bagi Mahasiswa Berdasarkan wawancara kepada mahasiswa yang telah menabung di BNI Syariah menggunakan akad *wadiah* Salma idris selaku informan mengemukakan pengetahuannya yaitu:

“Kelebihan akad wadiah yang saya pakai dalam menabung ini yaitu, biaya transfer ke bank lain itu murah, terus dengan akad wadiah ini biaya potongan perbulan itu tidak ada jadi tabungan saya terasa lebih hemat di bandingkan saya harus menggunakan akad wadiah yang pastinya ada potongan biaya administrasi setiap bulannya”.

Kemudian hasil wawancara kepada Hasrianti yang menyatakan bahwa:

“Sampai saat ini saya merasa nyaman memilih tabungan dengan akad wadiah karena saya menyimpan dana di bank tidak memerlukan bagi hasil serta tidak ingin mengeluarkan biaya administrasi.

Kemudian wawancara kepada siti rusdiana yang menyatakan bahwa :

“kelebihan akad wadiah daripada akad mudharabah yang saya rasakan adalah uang tabungan saya tidak berkurang dan tidak bertambah artinya posisi uang tabungan saya aman jadi saya tidak khawatir akan berkurangnya saldo tabungan saya sedangkan mudharabah itu uang tabungan kita bisa saja turun dan bisa juga naik karena perputaran laba dari pihak bank, maka kalau menggunakan akad mudharabah saya merasa khawatir dengan dengan keamanan saldo saya.

Wawancara Kepada Saudari Riska Menyatakan Bahwa:

“saya memilih menggunakan akad wadiah daripada akad mudharabah berdasarkan kemauan saya sendiri, dan juga melalui tabungan akad wadiah ini saya ingin belajar hidup hemat dengan cara menyisihkan sebagian uang saya dengan menabung di bank. Dan ketika saya membutuhkan uang dengan keperluan apapun maka saya bisa menarik lagi uang yang ada ditabungan saya tanpa adanya potongan, beda jika saya menabung menggunakan akad mudharabah maka saya akan terkena potongan administrasi”.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa mahasiswa angkatan 2019-2021 jurusan akuntansi yang menabung menggunakan akad wadiah menjawab bahwa kelebihan tabungan akad *wadiah* yang mereka pakai dibandingkan tabungan akad *mudharabah* adalah tabungan *wadiah* itu tidak ada biaya potongan sedangkan akad *mudharabah* ada biaya administrasinya, saldo tabungan *wadiah* tidak berkurang sehingga tidak akan merasa khawatir.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan kepada Mahasiswa angkatan 2019-2021 Prodi Akuntansi mengenai Studi Komparatif ahasiswa Menabung Menggunakan Akad *Wadiah* dan akad *Mudharabah* dimana informan diambil sebanyak 31 Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo.

Dari 31 responden dan ada beberapa yang dijadikan informan menjawab dengan jawaban yang berbeda, ada juga yang sama tetapi beda cara menjelaskan, dari masing-masing penjelasan memberikan pernyataan yang berbeda-beda terhadap Faktor dalam Memilih Akad *Wadiah* daripada akad *mudharabah*. Dari semua mahasiswa yang menjadi informan dinyatakan semuanya sudah paham mengenai akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. yang menjadi informan di penelitian ini, rata-rata menjawab bahwa penyebab mereka memilih akad *Wadiah* daripada akad *Mudharabah* yakni menyatakan bahwa mereka lebih memilih akad *Wadiah* karena sebagian besar dari mereka hanya sekedar menitipkan uang mereka bukan untuk mencari keuntungan dan sebagian menyatakan dirinya seorang mahasiswa agar tidak boros.

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan pendapat Zuhaily yang menyatakan *Wadiah* merupakan pemberian wewenang kepada seseorang untuk menjaga sebuah barang milik orang lain dengan cara tertentu. *Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu ataupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dengan demikian bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah baik sebagai penghimpun dan penyalur dana yang paling diminati mahasiswa adalah tabungan akad *Wadiah*, sedangkan akad *Mudharabah* adalah sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal (*shahibul al-mal* atau *rabb al-mal*) mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, sehingga tabungan *Mudharabah* kurang diminati mahasiswa karena merupakan tabungan berjangka, maka demikian

mahasiswa tidak ingin mengambil resiko dan lebih memilih keamanan dana tabungan yang dititipkan.

Sehingga keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga terbentuknya suatu kesimpulan atau rekomendasi. Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terdapat 2 faktor yang mampu mempengaruhi keputusan menabung mahasiswa terhadap produk tabungan dengan akad *Wadiah*, yaitu karena faktor emosional, dan faktor rasional dari mahasiswa. Maka keputusan ini termasuk dalam pengambilan keputusan Teori *Terry* yang berpendapat, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan. Faktor emosional yakni didasarkan pada perasaan atau sikap, orang akan beraksi pada suatu situasi secara subyektif, sedangkan faktor rasional yaitu didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi memahami situasi atau keadaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Studi Komparatif Mahasiswa Memilih Menabung Menggunakan Akad *Wadiah* Dan *Mudharabah* disimpulkan bahwa :

1. Penyebab mahasiswa lebih memilih menggunakan tabungan akad *wadiah* daripada akan *mudharabah* tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya, yaitu karena faktor emosional dan faktor rasional. Faktor emosional didasarkan pada perasaan atau sikap, orang akan beraksi secara subyektif, faktor rasional didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi memahami situasi berbagai konsekuensinya.
2. Kelebihan akad *wadiah* daripada akad *mudharabah* adalah lebih merasa aman tabungan *wadiah* tidak ada biaya potongan sedangkan akad *mudharabah* ada biaya administrasinya, saldo tabungan *wadiah* tidak berkurang sehingga tidak akan merasa khawatir. Dengan tabungan akad *wadiah* maka bisa kapan saja mencairkan uang ketika dibutuhkan. Keuntungan akad *wadiah* yaitu saldo tidak akan berkurang karena tidak adanya potongan perbulan dan apabila terjadi kerugian atau masalah, pihak penitip tidak ikut menanggung kerugian tersebut. Tabungan akad *mudharabah* dapat dicairkan kapan saja dengan adanya perjanjian dengan pihak bank. Keuntungan *Mudharabah* yaitu apabila pemilik modal (*shahibul amal*) menyerahkan hartanya kepada pihak lain (*mudharib*) untuk dibisniskan dengan perjanjian pembagian keuntungannya jika untung, maka keuntungannya akan dibagi kepada pemilik harta dan pihak pengelola harta sesuai dengan perjanjian awal. sementara jika rugi, maka kerugian juga ikut ditanggung oleh pemilik modal

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, meskipun tabungan *wadiah* lebih diminati mahasiswa atau nasabah-nasabah lainnya tidak ada salahnya jika sosialisasi produk dana bank syariah khususnya tabungan *wadiah* dan *mudharabah* lebih ditingkatkan lagi terutama mengenai produk tersebut karena masih banyak mahasiswa dan nasabah Bank Syariah palopo yang belum mengetahui dan memahami produk dana Bank Syariah.
2. Bagi Institut Agama Universitas Muhammadiyah Palopo untuk menambah sumber referensi dan literatur tentang perbankan syariah khususnya pada produk tabungan bank syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sangatlah penting untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel atau indikator yang berbeda, sehingga mampu menghasilkan temuan yang lebih tajam dan mendalam demi kesempurnaan penelitian ini.
4. Bagi masyarakat, agar dapat mencari informasi tentang produk bank syariah sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

Lampiran,Pertanyaan Wawancara

Hasil wawancara dengan Informan:

Apakah yang kamu ketahui tentang tabungan syariah itu.ada beberapa informan yang bernama Annisa,Nuralifa,dan Andimarwah mengemukakan pendapatnya yaitu:

“menurut pengetahuan saya,tabungan syariah itu adalah suatu simpanan melalui beberapa jenis bentuk simpanan seperti wadiah,mudharabah,murabahah atau lainnya dan selain itu tabungan syariah juga termasuk prinsip islam”.

wawancara untuk hasrianti salah-satu mahasiswa mengenai apakah yang diketahui tentang menabung yang dilakukan oleh mahasiswa yang disajikan dalam bentuk kutipan berikut ini:

Hasrianti menyatakan bahwa,Menabung bagi saya itu adalah hal yang penting selain untuk persiapan kemasa depan kita juga tidak terlalu boros untuk mengeluarkan uang.

Apa saja yang diketahui tentang akad Wadiah dan Mudharabah.Salah-satu mahasiswa yang bernama Sakinah dan siti rusdiana mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Ya kalau menurut saya, Wadiah itu sebuah titipan yang hanya sekedar titipan dari nasabah kepada pihak bank tanpa potongan sedangkan mudharabah itu adalah sebuah perjanjian atau kerjasama antara dua orang untuk menjalankan sebuah usaha lalu membuat suatu perjanjian untuk membagi keuntungan.

Apa alasan memilih menabung dengan akad wadiah daripada akad mudharabah.Saudari fatima dan sury salah-satu informan mengemukakan jawaban yang sama yaitu:

karena akad Wadiah itu biaya potongannya rendah,berbeda dengan akad Mudharabah kalau akad Mudharabah itu menggunakan biaya administrasi yang cukup tinggi makanya saya lebih memilih akad Wadiah.

Apakah keputusan memilih akad wadiah daripada akad mudharabah berdasarkan kemauan sendiri atau ada pengaruh dari pihak lain.salah-satu informan yang bernama ita,indasari dan anisa sultan mengemukakan pendapat yang sama sebagai berikut:

“iya saya memilih akad wadiah karena kemauan saya sendiri, karena saya sebagai mahasiswa prodi perbankan syariah telah mempelajari tentang produk yang ada di bank syariah termasuk akad-akad yang ada di bank syariah jadi saya merasa yakin dengan pilihan saya dalam memilih akad wadiah pada tabungan saya”

Apakah alasan kamu sehingga tidak menggunakan akad mudharabah di bank syariah.Salah-satu informan yang bernama Monalisa mengemukakan pendapatnya yaitu sebagai berikut:

“karena menurut saya,saya sebagai mahasiswa masih sangat membutuhkan biaya-biaya untuk kedepanya jadi apabila saya menabung pakai akad mudharabah maka saldo saya akan banyak potongan-potongan admistrasinya,sedangkan saya mau menabung dalam rangka untuk menghemat pengeluaran.jawaban salma idris sama dengan jawaban siti rusdiana”.

Mengapa kamu lebih memilih menabung di bank syariah dibandingkan di bank konvensional.Salah-satu mahasiswa yang bernama purnama dan yasti adalah informan yang mengemukakan pendapatnya yaitu:

“menurut saya tempat untuk menabung itu samaji semuanya yang membedakan itu sistem potongannya ji,jadi saya lebih suka di bank syariah karena pelayanannya lebih cepat tidak lama ki antri bedah di Bank BRI atau Bank BNI”.

Sudah berapa lama kamu menabung di bank syariah dan selama kamu menabung jenis tabungan apa yang kamu pahami di bank syariah.yang dikemukakan oleh amanda dan kurnia salah satu informan yang mengemukakan pendapat yang sama yaitu:

“saya baru satu tahun lebih menabung di bank syariah disaat saya semester 2, dan saya belum terlalu memahami jenis-jenis akad tabungan di bank syariah tetapi yang saya gunakan itu akad wadiah karena yang saya pahami akad wadiah itu tabungan yang berupa titipan saja dan dapat diambil kapan saja kita mau tanpa adanya perjanjian dahulu”.

Apakah yang kamu ketahui tentang tabungan syariah itu.ada beberapa informan yang bernama Annisa,Nuralifa,dan Andimarwah mengemukakan pendapatnya yaitu:

“menurut pengetahuan saya,tabungan syariah itu adalah suatu simpanan melalui beberapa jenis bentuk simpanan seperti wadiah,mudharabah,murabahah atau lainnya dan selain itu tabungan syariah juga termasuk prinsip islam”.

Apa alasan menabung menggunakan akad wadiah, Ita dan Hasrianti mahasiswa yang menggunakan tabungan dengan akad wadiah yakni yang menyatakan :

“faktor yang membuat saya memilih akad wadiah daripada akad mudharabah yakni berdasarkan pengetahuan saya, dan juga saya telah memahami mengenai akad wadiah Dan belajar tentang kedua akad tersebut maka dari itu saya bisa membedakan kedua akad tersebut dan saya lebih memilih akad Wadiah Berdasarkan Keinginan Dan Sesuai Dengan Kemampuan Saya Karena Seorang Mahasiswa Jadi Saya Memakai Sistem Tabungan Sesuai Dengan keadaan”.

Apakah kelebihan Akad Wadiah Daripada Akad Mudharabah Bagi Mahasiwa Berdasarkan wawancara kepada mahasiswa yang telah menabung di BNI Syariah

menggunakan akad wadiah Salma idris selaku informan mengemukakan pengetahuannya yaitu:

“Kelebihan akad wadiah yang saya pakai dalam menabung ini yaitu, biaya transfer ke bank lain itu murah, terus dengan akad wadiah ini biaya potongan perbulan itu tidak ada jadi tabungan saya terasa lebih hemat di bandingkan saya harus menggunakan akad wadiah yang pastinya ada potongan biaya administrasi setiap bulannya”.

Kemudian wawancara kepada siti rusdiana yang menyatakan kelebihan akad wadiah diandingkan mudharabah bahwa :

“kelebihan akad wadiah daripada akad mudharabah yang saya rasakan adalah uang tabungan saya tidak berkurang dan tidak bertambah artinya posisi uang tabungan saya aman jadi saya tidak khawatir akan berkurangnya saldo tabungan saya sedangkan mudharabah itu uang tabungan kita bisa saja turun dan bisa juga naik karena perputaran laba dari pihak bank, maka kalau menggunakan akad mudharabah saya merasa khawatir dengan dengan keamanan saldo saya.

Wawancara Kepada Saudari Riska Menyatakan Bahwa:

“saya memilih menggunakan akad wadiah daripada akad mudharabah berdasarkan kemauan saya sendiri, dan juga melalui tabungan akad wadiah ini saya ingin belajar hidup hemat dengan cara menyisihkan sebagian uang saya dengan menabung di bank. Dan ketika saya membutuhkan uang dengan keperluan apapun maka saya bisa menarik lagi uang yang ada ditabungan saya tanpa adanya potongan, beda jika saya menabung menggunakan akad mudharabah maka saya akan terkena potongan administrasi”.

DAFTAR RUJUKAN

- Sity. Jurnal Syariah “*Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadiah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah*”. volume V. 2016
- Hafid, Ricky R. “ *Analisis Kompratif Produk Tabungan Wadiah Yad Dhamanah Dengan Mudharabah Mutlaqah Pada Pt. Bank Aceh Syariah*”. Skripsi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2018
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.2013
- shaleh, Grasela,(2015). Faktor Penyebab Keputusan Memilih Tabungan Dengan Akad *Wadiah* Daripada Akad *Mudharabah* Di Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Febi Iain Bengkulu):V,01,2
- Triana, Ningrum A.(2018).Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada Pt. Bprs Metro Madani Tbk, Kota Metro 20(3),Dalam Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 07/Dsn
- Hasanah,Kotler (1997). *Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pengetahuan, Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Preferensi Menabung Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang Pada Bank Syariah*,25-27.
- Nugroho,Z. Wardana,A. (2017). Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan Haji Menurut Psak No. 105 Tentang Akuntansi *Mudharabah* (Studi Kasus Pada Pt Bank Bni Syariah Jember):Volume 5
- Rois R.Analisa Perbandingan Tabungan Wadi’ah Dan Mudharabah:Volume 09,2013 (*Studi Kasus : PT.Bank Syariah Mandiri Kc Padang Ulak Karang*)
- Machmudah I.(2018) .Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah Di Bank Syariah 1(07),909.
- Zakiah,E.(2019). Analisis Perbandingan Minat Menabung Pada Produk Tabungan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional (Studi Pada Mahasiswa Pbs Semester 7 Febi Iain Bengkulu)14(2).
- Rizqy Z,I. Zainie(2019). Penerapan Akad Wadi’ah Pada Produk Tabunganku Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kcp Binjai p178-194.
- Hasanah,E,Nisa I, Jannah.(2020). Tabungan Akad *Wadiah* Dan *Mudharabah*,8,3041

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Ed.* Bandung : Alfabeta : 2013

Ritonga Y,S.(2021). *Perbandingan Motivasi Memilih Arisan Online Dan Menabung Di Bank Syariah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Padang Sidempuan*,:Volume 5,2010.

Subandi. *Deskripsi Kualitatif Sebagai Suatu Metode dalam Penelitian Pertunjukan*. Jurnal Harmonia. Vol 11. No.2.

Tomi, Eko Putra H,N. Pengaruh Pelayanan Akad *Mudharabah* Terhadap Kepuasan Nasabah Menabung Di Bank Muamalat Harkat Sukaraja Kabupaten Seluma : Volume 01,2020

Wilarjo B. *Pengertian Peranan dan Pengembangan Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Animus : Volume 2, Nomor 1. 2005

4.5 Lampiran, Surat Penelitian